LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.034.361.263.766,00 berkurang sejumlah Rp26.544.519.549,28 sehingga menjadi Rp1.007.816.744.216,72 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
   1) Semula Rp. 1.057.661.263.766,00
   2) Berkurang Rp. 49.394.671.596,00
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.008.266.592.170,00

b. Belanja
   1) Semula Rp. 1.034.361.263.766,00
   2) Berkurang Rp. 26.544.519.549,28
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.007.816.744.216,72
   Surplus setelah Perubahan Rp. 449.847.953,28

c. Pembiayaan :
   1) Penerimaan
      a) Semula Rp. 4.700.000.000,00
      b) Bertambah Rp. 6.806.653.346,72
   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 11.506.653.346,72
   2) Pengeluaran
      a) Semula Rp. 28.000.000.000,00
      b) Berkurang Rp. 16.043.498.700,00
   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 11.956.501.300,00
   Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. (449.847.953,28)
   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp. 158.311.975.955,00
      2) Bertambah Rp. 5.219.000.000,00
      Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
      Rp. 163.530.975.955,00

   b. Dana Perimbangan
      1) Semula Rp. 735.115.463.311,00
      2) Berkurang Rp. 64.568.138.596,00
      Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 670.547.324.715,00

   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
      1) Semula Rp. 164.233.824.500,00
      2) Bertambah Rp. 9.954.467.000,00
      Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
      Rp. 174.188.291.500,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
   a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 46.061.912.690,00
2) Bertambah Rp. 4.700.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 50.761.912.690,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 17.077.707265,00
2) Bertambah Rp. 419.000.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 17.496.707.265,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
Rp. 7.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 88.172.356.000,00
2) Bertambah Rp. 100.000.000,00
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp. 88.272.356.000,00

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp. 15.119.386.311,00
2) Bertambah Rp. 1.731.758.404,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 16.851.144.715,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 534.375.113.000,00
2) Berkurang Rp 55.665.593.000,00
Jumlah dana alokasi dana umum setelah perubahan
Rp. 478.709.520.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 185.620.964.000,00
2) Berkurang Rp. 10.634.304.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 174.986.660.000,00

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah
1) Semula Rp. 26.948.001.500,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 26.948.001.500,00

b. Dana darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0 ,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya
1) Semula Rp. 34.020.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan
Rp. 34.020.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp. 83.265.823.000,00
2) Berkurang Rp. 3.377.987.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 79.487.836.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 13.732.454.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 33.732.454.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 497.178.630.627,00
2) Berkurang Rp. 21.374.448.221,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp. 475.804.182.406,00

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 537.182.633.139,00
2) Berkurang Rp. 5.170.071.328,28
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 532.012.561.810,72

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 380.084.486.377,00
2) Berkurang Rp. 13.539.905.421,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 366.544.580.956,00
b. Belanja bunga
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah
1) Semula Rp. 12.882.112.000,00
2) Berkurang Rp. 4.442.712.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 8.439.400.000,00

e. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 750.000.000,00
2) Berkurang Rp. 250.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

f. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 2.362.968.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.362.968.000,00

g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 100.099.064.250,00
2) Berkurang Rp. 5.841.830.800,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 94.257.233.450,00

h. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.700.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.700.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 35.579.569.000,00
2) Bertambah Rp. 3.009.059.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 38.588.628.000,00

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp.332.023.105.000,00
2) Bertambah Rp. 7.478.380.493,06
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp. 339.501.485.493,06

c. Belanja modal sejumlah
1) Semula Rp.169.579.959.139,00
2) Berkurang Rp. 15.657.510.821,34
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 153.922.448.317,66

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 4.700.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.806.653.346,72
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 11.506.653.346,72

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 28.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. 16.043.498.700,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.956.501.300,00

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp. 4.700.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.350.152.046,72
Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 7.050.152.046,72

b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan Setelah perubahan		Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan		Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan		Rp.	0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	28.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	20.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah perubahan		Rp.	7.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	4.456.501.300,00	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	4.456.501.300,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
i. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.006.113.20)